

Pertarungan Politik dan Keberpihakan Produk Hukum Analisis Polemik Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

**Oleh:
Wawan Kokotiasa
Universitas PGRI Madiun**

Abstrak

Kontroversi revisi UU KPK yang menyeruak di ruang publik beberapa waktu yang lalu menarik untuk dilihat dalam perspektif politik hukum. Dalam pendekatan politik hukum lahirnya sebuah produk hukum (Undang-Undang) adalah resultan dari pertarungan politik di arena kekuasaan. Polemik yang muncul seputar penetapan UU KPK adalah bukti bahwa ada kekuatan politik yang sedang bersaing ide dan gagasan dalam membidani lahirnya sebuah produk hukum. Penelitian ini merupakan kajian historis – kualitatif dengan pisau analisis wacana untuk memahami teks, konteks dan proses yang terjadi. Ditunjang teori hukum, kekuasaan dan pengetahuan artikel ini menegaskan bahwa UU No. 19 Tahun 2019 sebagai regulasi yang mengatur institusi pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan produk konfigurasi politik yang sedang berkuasa. Atas nama *responsive* terhadap dinamika dan perubahan yang bergulir persaingan ide dan gagasan dimenangkan oleh arus besar pro-revisi UU KPK yang notabene disokong relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif. Sementara kubu yang menolak revisi UU KPK mayoritas berada diluar kekuasaan dan hanya ditopang oleh moralitas publik yang terakumulasi dalam gerakan *civil society*.

Kata Kunci: UU KPK; Revisi UU; Keberpihakan Produk Hukum

Abstract

The controversy over the revision of the KPK Law which emerged in the public sphere some time ago is interesting to be seen in the perspective of legal politics. In the political approach to the law the birth of a legal product (Law) is the resultant of a political struggle in the arena of power. The polemic that emerged around the stipulation of the KPK Law is evidence that there are political forces that are competing against ideas and ideas in giving birth to a legal product. This research is a historical - qualitative study with a knife of discourse analysis to understand the text, context and processes that occur. Supported by legal theory, the power and knowledge of this article confirms that Law No. 19 of 2019 as a regulation governing institutions to eradicate corruption in Indonesia is a product of the political

configuration that is in power. In the name of responsiveness to the dynamics and changes that revolve competition of ideas and ideas won by a large stream of pro-revision of the KPK Law which incidentally is supported by the power relations between the legislative and executive. While the majority who reject the revision of the KPK Law are out of power and are only supported by public morality that has accumulated in the civil society movement.

Kata Kunci: UU KPK; Revisi UU; Keberpihakan Produk Hukum

1. Latar belakang

Perdebatan tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)¹ menarik untuk dikaji. Pasalnya pertarungan gagasan antara yang sepakat untuk merevisi dengan pendapat yang ingin mempertahankan undang-undang tersebut sama-sama memiliki argumentasi kuat yang layak untuk disandingkan secara ilmiah. Bahkan secara nyata pertarungan ide tersebut melibatkan kekuatan politik yang mereka punya untuk saling membentuk opini di media massa dan media sosial guna mendapat dukungan publik. Sebut saja demonstrasi mahasiswa/massa baik yang pro maupun yang kontra sebagai *pressure groups* sempat mewarnai hiruk pikuk perdebatan yang terjadi. Intinya terdapat anasir-anasir politik yang sedang bertarung untuk mempengaruhi sebuah produk hukum yakni UU KPK. Keyakinan bahwa adanya pertarungan politik dibalik akan lahirnya sebuah produk hukum telah banyak diungkap diantaranya oleh Mahfud MD.² Beliau berkesimpulan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek politik, karena konfigurasi politik maupun ide pemikiran tertentu akan terkristalisasi dalam produk hukum. Eksplorasi kaitan politik dan hukum juga dilakukan oleh Syahriza Alkohir Anggoro³ yang sampai pada kesimpulan bahwa mengakui bahwa hukum adalah produk politik berarti mengakui secara sadar bahwa politik harus dikendalikan untuk mewujudkan kepentingan publik melalui produk hukum.

¹ Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi kontroversi yang mengundang perdebatan hingga ke ranah publik.

² Lihat dalam Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gamamedia.hal. 4.

³ *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10 (1) doi:10.26905/idjch.v10i1.2871

Polemik revisi UU KPK itu setidaknya membelah pendapat menjadi dua arus besar pemikiran. Yang pertama menilai bahwa dengan revisi UU KPK akan memperlemah kewenangan dan kinerja KPK. Kedua, berpendapat justru dengan revisi UU KPK akan menjadikan posisi KPK lebih kuat dan kualitas kerja KPK akan membaik. Masing-masing gagasan baik yang pro maupun yang kontra dengan revisi tersebut memiliki argumentasi ilmiah yang layak untuk dicermati. Dengan menyandingkan ide dasar kedua kubu yang berseberangan ini, diharapkan akan memperoleh pemahaman yang obyektif dan komprehensif tentang masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Asumsinya, sebuah produk hukum tidak lepas dari tarikan kepentingan politik yang sedang bertarung. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju revisi keduanya pasti memiliki agenda politik yang layak untuk ditelusuri dengan berbagai pendekatan. Keduanya mengklaim paling berpihak atas komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu studi ini ingin menggali gagasan dan argumentasi yang bertolak belakang ini berikut keberpihakan mereka atas penanganan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

Pertarungan politik mencapai klimaksnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 September 2019. Namun demikian penelitian ini hendak mengkaji secara historis-kontekstual terhadap momentum yang telah terjadi seputar penetapan UU KPK tersebut. Lebih spesifik riset ini ingin menggali lebih dalam tentang substansi problematik yang diperdebatkan oleh para pihak yang disinyalir saling berseberangan dalam memandang perlu tidaknya revisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kajian yang holistik agar publik tercerahkan secara obyektif bahwa UU KPK hakekatnya adalah produk politik. Lebih lanjut dari perdebatan yang muncul, akan ada deskripsi yang jelas apakah dengan revisi UU KPK faktanya memperlemah atau memperkuat kewenangan dan kinerja KPK. Karena itu dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh atas rentetan proses yang terjadi seputar momentum penetapan UU KPK. Memahami secara ilmiah atas polemik seputar penetapan UU KPK adalah fokus dari penelitian ini.

Diskursus yang muncul dipermukaan setidaknya dapat diidentifikasi menjadi beberapa tema pokok yang menjadi sumber perdebatan. Baik kubu

yang pro maupun kontra revisi UU KPK mempertarungkan sekurangnya ada 10 substansi persoalan yang menjadi *issue* persaingan gagasan. Yaitu: Independensi KPK, kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, sumber penyelidikan dan penyidik, penuntutan perkara perlu tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang menjadi perhatian masyarakat, kewenangan pengambilalihan penuntutan perkara, kewenangan strategis lainnya, wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, kewenangan mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN. Perdebatan yang menyeruak di ruang publik ini akan diselaraskan dengan pasal-pasal yang menjadi obyek revisi UU KPK. Polemik juga akan dianalisis dari pendapat/ide/gagasan pakar hukum yang secara diametral merepresentasikan pendapat baik yang pro maupun yang kontra revisi UU KPK.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan paradigma kualitatif, sebagaimana dimaksud oleh John W. Creswell⁴: *qualitative research is interpretative research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan *library research*. Sumber data berupa Buku, Jurnal, Undang-Undang, Berita Media Massa dan datanya adalah teks yang ada dalam sumber data tersebut.⁵ Teknik analisis data menggunakan *discourse analysis*, yang tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi juga konteks dan proses.⁶

3. Pembahasan

3.1 Tinjauan teori hukum, kekuasaan dan pengetahuan.

⁴ John, Creswell, W, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publication, International Education and Professional Publisher Thousand Oaks-London-New Delhi, hal 34

⁵ Deddy, Mulyana, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya dan Basrowi, Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Persepektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana dan Meodologi Refleksi)*, Surabaya: Insan Cendekia

⁶ Lihat dalam MAS, Hikam, 1996, *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, hal 27.

Idealnya, hukum dan kekuasaan setidaknya saling mendukung, dalam arti bahwa hukum harus ditegakkan dengan kekuasaan agar daya paksanya bisa efektif. Sebaliknya kekuasaan harus dijalankan atas prinsip-prinsip hukum agar tidak sewenang-wenang. Tetapi konsep ideal itu kerap kali tidak realistis sehingga sering terlihat bahwa kekuasaan *supreme* diatas hukum. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat terjadi bahwa yang satu determinan atas yang lain, tergantung pada pihak mana subsistem politik memberikan dukungan. Sebagai penganut negara hukum yang diinginkan Indonesia adalah determinan hukum atas kekuasaan. Jika hukum determinan atas kekuasaan maka hukum itu dapat mengefektifkan dirinya sebagai alat kontrol bagi kekuasaan agar tidak menjadi dzalim dan korup. Arbi Sanit⁷ menyimpulkan bahwa hukum tanpa politik akan lumpuh, sedangkan kekuasaan politik tanpa hukum adalah kekuasaan lalim. Sehingga hukum adalah produk politik tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa politik merupakan sumber daya utama pembentukan dan penegakan hukum. Daniel S. Lev⁸ menegaskan bahwa hukum di Indonesia juga tidak pernah otonom, melainkan akan selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar hukum termasuk politik.

Kenyataan di lapangan secara empirik menunjukkan betapa hukum seringkali tidak memiliki otonomi yang kuat karena energinya lebih lemah dari energi subsistem politik sehingga yang dapat dilihat bukan saja materi hukum yang sarat dengan cermin konfigurasi kekuasaan melainkan juga penegakannya kerap kali diintervensi oleh kekuasaan sehingga hukum sebagai penunjuk atau rel terabaikan. Dari kenyataan empirik itulah kemudian muncul teori tentang hukum sebagai produk politik. Sehingga dapat dipahami bahwa UU KPK jelas merupakan produk politik dari pemilik mandat kekuasaan legislatif dalam konteks ini adalah ranah DPR RI. Disisi lain pemberantasan korupsi seringkali tidak steril dari intervensi penguasa yang ada. Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dapat diuji keberpihakannya dalam perdebatan RUU KPK ini. Dalam konteks ini eksekutif dan legislatif sejalan atas revisi UU KPK. Artinya relasi kuasa DPR RI dan Presiden telah mendemonstrasikan kesepahaman atas revisi UU KPK. Sementara sebagian komponen *civil society* ditopang gerakan mahasiswa

⁷ Arbi, Sanit, 1986, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rajawali Press, hal 18.

⁸ Daniel S, Lev, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal 45

berperan sebagai penolak revisi dan menjadi oposisi atas diskursus revisi UU KPK.

Kaidah yang menjelaskan bahwa produk hukum merupakan hasil pertarungan politik menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Perspektif yang digunakan dalam studi ini melihat bahwa perumusan dan pelaksanaan sebuah produk hukum yakni UU KPK merupakan implikasi politis dan mengikuti dinamika politik yang berkembang saat itu. Alih-alih pandangan ini mendominasi kerangka pikir penulis dalam membuat analisa tentang pertarungan kekuatan politik dan keberpihakan produk hukum yang dilahirkannya. Pandangan ini diperkuat dengan gagasan Mahfud MD⁹ bahwa meskipun dalam kacamata *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dalam sudut pandang *das sein* atau empiriknya bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka pikir yang demikian maka karakter dan kinerja UU KPK sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.

Dalam melihat kasus penetapan UU KPK, peneliti juga merangkum pencerahan dari Foucault (1997) sebagai salah satu pisau analisa dimana ada kaitan yang erat antara hukum sebagai pengetahuan dengan kekuasaan yang sedang bekerja. Tesis Foucault bertolak dari kaitan antara kuasa dan pengetahuan. Penulis mengidentifikasi bahwa produk hukum termasuk UU KPK termasuk reproduksi pengetahuan, sementara pemilik kekuasaan atau anasir politik yang bertarung adalah representasi dari kuasa. Dengan kata lain kekuasaan dominan dalam sebuah era pemerintahan memproduksi sebuah regulasi yang menguntungkan konfigurasi kuasa tersebut. Konsep pengetahuan yang ditampilkan Foucault mengkategorikan hukum positif sebagai bagian dari pengetahuan. Karena itu kecenderungan relasi kuasa adalah menghasilkan produk hukum yang dapat melanggengkan kekuasaannya. Menurut pandangan ini jelas bahwa UU KPK adalah sebuah pengetahuan yang dihasilkan oleh konfigurasi kekuasaan saat itu untuk menyempurnakan cengkeraman kekuasaannya.

⁹ Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, hal.69.

Menurut Foucault¹⁰ tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Dalam konteks ini terjadi suatu relasi: pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan. Derivasinya adalah tidak ada sebuah kekuasaan dominan yang tidak melahirkan perangkat hukum demi kelangsungan kekuasaannya dan sebaliknya kekuasaan tidak akan langgeng bila tidak ditopang oleh aturan main (regulasi) yang menguntungkan eksistensinya. Dalam konsep ini proses penetapan UU KPK menemukan relevansinya sebagai reproduksi pengetahuan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaannya dalam arena pertarungan politik yang sedang terjadi.

Kuasa dan pengetahuan merupakan dua sisi yang menyangkut proses yang sama. Tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Pengetahuan selalu bersifat politis, tetapi bukan karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi politis atau dapat dipergunakan dalam percaturan politik, melainkan karena pengetahuan dimungkinkan oleh relasi-relasi kuasa. Tidak ada pengetahuan yang menciptakan dasar kemungkinannya sendiri, suatu ilmu dimungkinkan oleh transformasi-transformasi diantara relasi-relasi kuasa. Karena itu produk hukum yang dilahirkan sebuah konfigurasi politik atau kekuasaan dominan memiliki kecenderungan untuk berpihak pada relasi kuasa tersebut. Dengan demikian, hukum berdimensi politis seiring dengan proses persaingan relasi kuasa yang melingkupinya. Transformasi antara politik dan hukum bekerja berbarengan jauh dari kemurnian dan kenetralan. Dus, dalam kerangka pikir ini UU KPK dipastikan menguntungkan dan berpihak pada relasi kuasa yang menghasilkannya.

Kata Foucault kita harus berhenti melukiskan akibat-akibat kuasa dengan cara negatif: seolah-olah kuasa itu meniadakan, merepresi, menyensor, mengabstraksikan, menyelubungi, menyembunyikan. Pada kenyataannya kuasa memproduksi. Kuasa memproduksi realitas, kuasa memproduksi lingkup obyek dan ritus-ritus kebenaran. Strategi kuasa tidak bekerja melalui jalan penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi

¹⁰ Lihat dalam Foucault, M, 1997, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, disadur oleh Hardianto, Yogyakarta: LKiS dan Foucault, M, 1997, *Sejarah Seksualias: Sex dan Kekuasaan*, alih bahasa Rahayu Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

atau istilah yang disukai Foucault sebagai disiplin. Normalisasi dan regulasi ini bekerja pada suatu taraf kehidupan manusia serta masyarakat dan berfungsi bagaikan semacam alat penyaring atau mesin sortir. Foucault menyatakan kuasa dan pengetahuan saling berkaitan erat satu sama lain. Dia meninggalkan anggapan lama yang memandang pengetahuan hanya mungkin berkembang diluar wilayah kekuasaan. Menurutnya, antara pengetahuan dan kuasa justru terdapat relasi yang saling memperkembangkan. Tidak ada praktik pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang didalamnya tidak mengandung relasi kuasa. Foucault menganalisis relasi kuasa dan pengetahuan dengan berpangkal bukan dari subyek pengetahuan yang bebas atau tidak bebas dari relasi system kuasa, tetapi sebaliknya, memandang baik subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui maupun cara pengetahuan terjadi merupakan akibat mendasar dari relasi kuasa dan pengetahuan. Jadi bukan aktifitas yang menghasilkan tubuh pengetahuan, melainkan relasi antara kuasa dan pengetahuan. Dalam kerangka ini jelas bahwa kekuasaan (legislative dan eksekutif) dan pengetahuan (UU KPK) bekerja memproduksi realitas dan ritus-ritus kebenaran.

3.2 Perdebatan substansi problematik UU KPK

Kubu yang sependapat bahwa revisi UU KPK harus dilakukan diantaranya dikemukakan oleh Romli Atmasasmita¹¹ bahwa revisi UU No. 20 tahun 2002 tentang KPK tidak melemahkan keberadaan lembaga itu. Menurut Romli, revisi UU KPK justru akan membuat KPK menjadi lembaga yang lebih baik dan semakin terbuka. Menurut pengamatannya ternyata pasal-pasal baik tugas dan wewenang KPK tidak berubah sama sekali, malah ditambah lebih baik lagi. Menurutnya kalau kita melihat apakah KPK independen, dilemahkan cukup lihat tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang berkurang, artinya lemah. Tugas dan wewenang itu malah diperkuat. Dia mengungkapkan dilihat satu pasal juga sudah kelihatan, bahwa rencana revisi itu tidak melemahkan. Romli justru memandang revisi UU KPK merupakan keharusan. Pasalnya, UU KPK sudah terlalu lama dan perlu penyesuaian serta pengaturan terhadap hal-hal yang belum jelas diatur dalam UU KPK. Dia mencontohkan penyadapan oleh KPK yang tidak pernah diaudit oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak

¹¹ Bisnis.com , 11 September 2019

2009. Hal ini sebagai dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan penyadapan tidak bisa hanya diatur oleh Peraturan Menteri, tetapi harus diatur oleh UU. Menurutnya sejak itulah Kemkominfo tidak mengaudit, tetapi setelah itu KPK tahu bahwa itu tidak diaudit, harusnya KPK membuat SOP yang terbuka buat nyadap, harus terbuka kepada publik. Sampai sekarang SOP seperti apa, makanya harus direvisi. Dalam revisi UU harus diatur *role of the game* dari penyadapan. Selain itu, Romli mendukung keberadaan dewan pengawas KPK. Menurut dia, dewan pengawas penting untuk memastikan pimpinan dan penyidik bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak berlaku sewenang-wenang. Apalagi, kata dia, penasehat KPK mandul dan pengawas internal KPK tidak berdaya dan tidak efektif. Kata Romli KPK penyidik dan pimpinan itu senang, menikmati kebebasan-kebebasan itu, sehingga karena tidak ada pengawasan, ya dia nggak tahu apa yang salah, nggak tahu apa yang keliru. Dalam konteks ini Romli notabene salah satu penggagas dan perumus UU KPK mendukung sepenuhnya revisi terhadap UU KPK yang dianggapnya telah lama berlaku dan butuh diperbaiki sesuai dinamika dan perkembangan yang terkini. Apalagi menurutnya dengan mencermari draf RUU KPK revisi justru akan memperkuat tugas dan wewenang KPK dan memperbaiki kinerja KPK. Alhasil, dengan revisi UU KPK akan menjaga marwah KPK sebagai lembaga independen yang dipercaya publik untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Hal senada juga disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra¹² bahwa suatu undang-undang, setelah berlaku 17 tahun lamanya sampai sekarang, sudah layak dilakukan evaluasi mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu disempurnakan. Yusril menilai dalam sistem tata negara seharusnya tidak ada lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat kuat. Dibutuhkan pengawasan agar terjadi keseimbangan. Dia sepakat pengawas bagi KPK harus dibentuk. Selain itu diperlukan adanya pengkajian ulang mengenai kewenangan penghentian perkara. Saat ini setelah KPK terbentuk, tidak ada kewenangan lembaga menghentikan perkara membuat banyak tersangka yang membawa status hukumnya hingga meninggal dunia. Wacana yang dikomunikasikan Yusril prinsipnya sependapat dengan adanya revisi UU KPK untuk menjamin kualitas kinerja KPK yang lebih baik. Chudry Sitompul¹³ juga menegaskan bahwa tidak alasan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK.

¹² BeritaSatu.com, 13 September 2019

¹³ Kompas.com, 13 September 2019

Revisi UU KPK perlu dilakukan agar tercipta *check and balances* dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dia mengingatkan bahwa dalam sebuah negara hukum berdasarkan teori hukum, sebuah lembaga negara seharusnya tidak boleh ada yang diberikan kekuasaan penegakan hukum yang tidak terbatas. Karena lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas tentu menimbulkan masalah dan biasanya akan terjadi penyalahgunaan dalam kewenangan. KPK selama ini dinilai menjadi lembaga yang sangat istimewa dan melebihi kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum lain.

Sikap pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM memberikan pandangannya terkait revisi UU No. 30 Tahun 2002, pertama terkait pengangkatan dewan pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas merupakan kewenangan Presiden untuk meminimalisir waktu dan proses penentuan dalam pengangkatan. Menurut Yasonna Laoly¹⁴, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jeaknya. Kedua, keberadaan penyelidik dan penyidik independen KPK, untuk menjaga kegiatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkesinambungan, tentunya perlu membuka ruang dan mengakomodasi yang berstatus sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Poin Ketiga, penyebutan KPK sebagai lembaga negara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menyebutkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen yang merupakan lembaga di ranah eksekutif. KPK merupakan lembaga negara sebagai *state auxiliary agency* atau lembaga negara dalam ranah eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan bebas dari dari pengaruh wewenang bersifat independen kekuasaan manapun. Disamping itu pemerintah juga mengusulkan perubahan menyangkut substansi tentang koordinasi penuntutan, penyebutan istilah/terminology lembaga penegak hukum, pengambilan sumpah dan janji ketua dan anggota dewan pengawas, dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

¹⁴ *Ibid.*

Sementara pendapat yang kontra revisi UU KPK, ada beberapa pakar hukum tata negara yang mensupportnya, diantaranya Bivitri Susanti¹⁵ yang menyebutkan jika ada ada argumen yang disampaikan Presiden Joko Widodo maupun pendukungnya bahwa revisi UU KPK tidak melemahkan, maka hal itu menyesatkan masyarakat. Menurut dia, argumen bahwa revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru menguatkan KPK adalah salah total. Bivitri menegaskan bahwa semua yang mau dibahas akan melemahkan KPK. Menurutnya kajiannya sudah banyak, bahwa KPK ditempatkan dibawah Presiden saja, ada dewan pengawas, itu melemahkan. Intinya semua pasal melemahkan, jadi kalau ada argumen mau menguatkan itu menyesatkan masyarakat. Argumentasinya pemberantasan korupsi bisa dibenahi tanpa harus merevisi UU KPK. Misalnya, dibenahi sesuai UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU Penyadapan, membenahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Desain kelembagaan KPK tidak perlu ada yang diperbaiki di titik ini. Ini jelas-jelas pelemahan. Bivitri berharap agar publik dan berbagai kalangan terus melawan dan didorong sampai revisi UU KPK tersebut gagal.

Indikasi pelemahan menurut kelompok yang kontra revisi adalah berdasarkan draf yang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR ada beberapa poin dalam UU tersebut yang direvisi. Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakat pada cabang eksekutif dalam tugas dan kewenangannya bersifat independen. Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan terpadu sehingga wajib bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain. Keempat, tugas KPK dibidang pencegahan akan ditingkatkan sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggaraan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan sesudah bertugas jabatan. Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK. Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak sesuai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Menurut Zainal Arifin Mochtar¹⁶ ketika DPR sudah bersepakat mengesahkan revisi UU KPK artinya ada kegentingan yang memaksa yang bisa melandasi perbitan Perppu. Kata dia,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*

kegentingan itu terlihat dari banyaknya korban luka, bahkan ada yang meninggal dunia, dari kalangan demo menolak revisi UU KPK. Selain itu terdapat sejumlah pasal di UU KPK hasil revisi yang bisa memicu persoalan kekosongan hukum. Perbedaan yang muncul dikalangan ahli hukum tersebut, ada yang mendorong jalan tengah agar Presiden menerbitkan Perppu KPK.

Upaya hukum lain, pernah disampaikan oleh Mahfud MD¹⁷ bahwa polemik revisi UU KPK memang sebenarnya bisa diselesaikan melalui *legislative review*. Namun, dia meragukan pasal-pasal yang menuai kritik bisa diubah. Sebab, sebelumnya perwakilan semua partai di DPR kompak menyetujui pengesahan UU KPK hasil revisi. Selain itu dia memprediksi uji materi di MK untuk membatalkan revisi UU KPK tidak akan berhasil. Sebab MK dilarang membatalkan UU hanya karena tidak disukai rakyat. MK bisa membatalkan UU apabila isinya memang bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini ketika UU sudah disahkan oleh DPR RI dan Perppu tidak diterbitkan oleh Presiden, maka secara politis revisi UU KPK telah *legitimate*. Desakan publik untuk menolak revisi UU KPK tinggal berkuat pada upaya hukum di MK yang notabene bukan lagi sebuah pertarungan politik.

4. Simpulan

Hakekatnya revisi UU KPK adalah produk politik yang dilahirkan oleh konfigurasi politik yang memenangkan pertarungan ide dan gagasan tentang tema pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini DPR RI dan Presiden satu pemikiran bahwa revisi UU KPK adalah sebuah keniscayaan untuk beradaptasi terhadap perkembangan dan dinamika yang terjadi. Gagasan yang sepakat dengan revisi UU KPK juga ditopang analisis intelektual/akademisi yang sangat mumpuni dengan argumentasi yang logis. Persaingan gagasan dimenangkan oleh arus besar yang pro dengan revisi UU KPK. Meskipun ada perlawanan dan pertentangan dari kubu yang menolak revisi dalam hal ini kekuatan *civil society* didukung gerakan mahasiswa sebagai *pressure groups* belum mampu mengimbangi kekuatan politik yang sedang bekerja pada wilayah kekuasaan saat itu. Pertarungan politik didominasi relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif yang *legitimate* kewenangannya mampu mendikte lahirnya produk hukum baru yakni UU No.

¹⁷ *Ibid*

19 Tahun 2019 dengan leluasa. Kekuatan oposisi sebagai penolak revisi dalam diskursus UU KPK tidak mampu menandingi dominasi kuasa yang ada.

Daftar Pustaka

Basrowi, Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Persepektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana dan Meodologi Refleksi)*, Surabaya: Insan Cendekia.

Creswell, W, John, 1994, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publication, International Education and Professional Publisher Thousand Oaks-London-New Delhi.

Foucault, M, 1997, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*, disadur oleh Hardianto, Yogyakarta: LKiS

Foucault, M, 1997, *Sejarah Seksualias: Sex dan Kekuasaan*, alih bahasa Rahayu Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hikam, MAS, 1996, *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan.

Lev, Daniel S, 2013, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES

Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gamamedia.

Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press.

Mulyana, Deddy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sanit, Arbi, 1986, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Rajawali Press

Jurnal Cakrawala Hukum, 10 (1) doi:10.26905/idjch.v10i1.2871

Jurnal Prisma, No. 7, 1995, Jakarta: LP3ES

Jurnal Hukum UII, No.6 Vol 3, 1996, Yogyakarta

UU No. 30 Tahun 2002

UU No. 19 Tahun 2019

Bisnis.com , 11 September 2019

BeritaSatu.com, 13 September 2019

Kompas.com, 13 September 2019